

DAMPAK PEREKONOMIAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI LOMBOK TIMUR

ROSIDI, AHMAD ROSIDI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Selong, Lombok Timur
Email : ahmadrosidi1001@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertama, Faktor apa saja yang melatar belakangi masoknya tenaga kerja asing di Wilayah Lombok Timur. ke-dua bagaimana Dampak perekonomian dan upaya pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk melindungi pekerja lokal dari maraknya serbuan tenaga kerja asing di Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini dilakukan dengan metode "empirical normative" atau studi kepustakaan dan menambahkan unsur empiris, dimana mengumpulkan bahan dari literatur-literatur baik dalam bersifar hardcopy maupun softcopy dan menganalisis secara normatif dengan kajian hukum internasional dan hukum nasional Indonesia dan dengan menambahkan unsur empiris. Hasil yang diperoleh sebagai berikut: 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkat jumlah tenaga kerja asing di wilayah kabupaten lombok timur dapat ditemukan di dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanamann Modal Asing, buku aspek hukum penanaman modal dan wawancara dengan pejabat pengawas tenaga kerja asing dinas ketenagakerjaan lombok timur. Penerapan GATS di Indonesia menghendaki adanya pasar bebas yang artinya semakin banyaknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. 2) upaya pemeritah dalam melindungi pekerja lokal dari masuknya tenaga kerja asing, dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih selektif tentang pengawasan TKA yang masuk danbekerja ke indonesia dengan mengeluarkan Perpres No.20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing dan aturan pelaksana Permenaker No, 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Di Dalam Permenaker Ini, tercantum berbagai regulasi yang mengetatkan penggunaan TKA.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Dapak Perekonomian Lombok Timur

ABSTRACT

This writing aims to find out 1) What factors are behind the increasing number of foreign workers in the East Lombok Region. 2) what is the effort of the East Lombok Regency Government to protect local workers from the rush of foreign workers in the East Lombok Regency.

This research was conducted with the "empirical normative" method or literature study and added empirical elements, which collected material from literature both in hardcopy and softcopy and normatively analyzed with the study of international law and Indonesian national law and by adding empirical elements. The results obtained are as follows: 1) Factors affecting the increasing number of foreign workers in the East Lombok regency can be found in Law No. 25 of 2007 concerning Foreign Investment, a book on legal aspects of investment and interviews with foreign labor inspector officials in East Lombok. The implementation of GATS in Indonesia requires the existence of a free market which means that more foreign workers will enter Indonesia. 2) the government's effort to protect local workers from the entry of foreign workers, by issuing a more selective policy on the supervision of foreign workers entering and work to Indonesia by issuing Presidential Decree No.20 of 2018 on Foreign Workers and implementing regulations Permenaker No, 10 of 2018 concerning How to use TKA. In this Permenaker, various regulations that tighten the use of TKA are covered

Keywords;

PENDAHULUAN

Melemahnya perekonomian di Indonesia adalah hal yang nyata, yang sedang di hadapi bangsa ini, walaupun melemahnya ekonomi adalah akibat dari faktor luar dan diri dinamika ekonomi Indonesia, efek terhadap rakyat tanpa di sadari terus terasa. Efek-efek ini termasuk peningkatan kurs rupiah pada mata uang dunia lainnya, flukturasi harga pangan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah demi menjaga roda perusahaan terus berjalan. Diantara isu ekonomi melemah ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan kedatangan ribuan tenaga asing dari berbagai Negara tetangga. Tingginya arus tenaga asing yang datang dari berbagai negara datang ke indonesia ini, harus diantisipasi pemerintah. Data TKA yang bekerja di Indonsia dam mempunyai izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) per september 2015 mencapai 54.000 orang.¹ data tersebut mengalami peningkatan pada 2016, yaitu sebanyak 74.183,orang TKA yang bekerja di Indonesia,²

Menganalisa tentang dunia ketenagakejaan berarti kita dihadapkan dengan berbagai macam konflik masalah yang berlapis dalam kehidupan kaum buruh. Perjuangan kaum buruh untuk dapat kesejahteraan dan memperbaiki kehidupan,

¹ Dr.Drs. Widodo Suryandono,SH.,M.M. *Tenaga Kerja Asing Analiis politik*, Cet 1. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2017. Hal 3

² Ibid, hal 3

prekonomian di negeri sendiri tidak menentu. Berbagai tuntutan sudah disuarakan tentang keadilan dan perbaikan upah dari berbagai elemen buruh. Mirisnya pada saat memperjuangkan hak dan keadilan dari pemerintah banyak korban berjatuh dari kaum buruh dan keluarganya yang berujung dengan PHK (Pemutusan hubungan kerja) atau harus berurusan dengan hukum.

Melihat kenyataan yang disampaikan media lokal dan Nasional tentang kebereradaan ribuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk dan bekerja di berbagai proyek bersekala besar telah memicu kerisauan dan kemarahan rakyat Indonesia. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihsa Mahendera, Mantan Menko Ekonomi, Keuangan Dan Industri, Ginanjar Kartasasmita Dan Pengamat Politik Muslim Arbi angkat bicara dan mengemukakan penilaannya yang senada dalam kekawatiran, dengan kedatangan ribuan TKA tersebut bahwa hal itu merupakan kesalahan dan mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Sementara disisi lain persediaan tenaga kerja lokal (Indonesia) masih melimpah sehingga untuk menanggulangi masalah pengangguran tersebut pemerintah melalui BNP2TKI berperer aktif memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke berbagi Negara lain seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dan Negara asing lainnya sebagai tujuan penghidupan baru bagi TKI, sebagai upaya untuk memperbaiki tingkat Social ekonominya, walaupun resiko yang dihadapinya belum bisa diprediksi akan lebih baik atau lebih buruk. Menurut data BNP2TKI pada 2015-2019 terdapat sekitar 73.993 pekerja migran bermasalah pulang ke Indonesia. Masalah-masalah tersebut diantaranya berkaitan dengan legalitas keberangkatan, menjadi korban tindak kekerasan/konflik dengan majikan berupa kekerasan fisik, maupun kekerasan seksual, masalah gaji yang tidak dibayar dan sebagainya. Data TKI yang di pulangkan selama tahun 2014 dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang disusul dari Negara korea selatan sebanyak 4.000 orang.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif emperis. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang tetapi mengikat aspek terapan atau inflementasinya³. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.⁴ Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala

³Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti hal. 101

⁴*Ibid*, hal.155

aspek yang kaitannya dengan pokok yang dibahas yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Perekonomian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Lombok Timur

1. Pengertian Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga Negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵ Pengertian dari TKA juga terdapat dalam pasal 1 angka 13 UU Ketenagakerjaan, "tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia."⁶

Tujuan mengenai pengaturan TKA jika ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan. Untuk itu masuknya Tenaga Kerja Asing(TKA) harus melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.⁷ Mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia adalah suatu hal yang membuat pemerintah dilema mengingat masih banyaknya tenaga kerja Indonesia yang menganggur, akan tetapi adanya investor asing yang menanamkan investasinya di Indonesia, yang mengharuskan mengikutkan Tenaga kerjanya yang mempunyai SDM dan skill yang memadai untuk mengurus investasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri agar dapat bersaing dengan bangsa lain. Menurut Budiono, "ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia"⁸

- a. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum bisa diisi oleh TKI.

⁵Abdul Khakim,2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* ,Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.27

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 13

⁷Agusmidah,2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 111

⁸Budiono, Abdul Rachmat,1995,*Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal.155

- b. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama dibidang industri.
- c. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.
- d. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan.

2. Latar Belakang Penggunaan TKA di Indonesia.

Tenaga kerja asing atau (TKA) sudah menjadi fenomena lumrah, memasuki era globalisasi ditandai dengan teknologi, transportasi dan telekomunikasi, membuat seolah-olah dunia tanpa batas. Fenomena ini akan sangat berpengaruh pula pada sektor ekonomi dunia, yang memaksa kita untuk memulai era baru memasuki era perdagangan bebas yang memberikan keluasaan pada pelaku ekonomi untuk berusaha secara sehat tanpa ada proteksi. Dilihat dari semakin banyaknya investasi asing, latar belakang digunakannya TKA di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan zamanya. Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga Negara Indonesia di berbagai level lapangan pekerjaan. Karnanya dalam memperkerjakan TKA di Indonesia dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat di mulail dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan. Berlakunya UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mencabut UU No 3 Tahun 1958 tentang penempatan kerja tenaga kerja asing di Indonesia. Bab VIII Pasal 42 sampai 49, UU No 13 Tahun 2003 menjadi acuan dasar dalam penempatan TKA di Indonesia saat ini ditambah berbagai peraturan pelaksana.

3. Tujuan penggunaan tenaga asing di Indonesia (TKA)

Tujuan penggunaan tenaga asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan Indonesia walaupun kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan swasta asing maupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli Indonesia sendiri.⁹

4. Penempatan tenaga kerja asing (TKA)

Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) disetujui oleh

⁹ HR Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, hal.322

kementerian tenaga kerja dan transmigrasi dengan mengeluarkan izin penggunaan tenaga kerja asing. Untuk dapat masuk bekerja di Indonesia, tenaga kerja asing tersebut harus mempunyai izin tinggal terbatas (Vitas) adalah keterangan tertulis yang diberikan pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia yang memuat persetujuan untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin tinggal terbatas (itas) dalam rangka bekerja. Dalam hal pengajuan permohonan Itas dilakukan sekaligus dengan pengajuan Vitas, proses pengajuan Itas dilaksanakan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jendral Imigrasi.

5. Tenaga asing ahli asing

Tenaga ahli asing yang didatangkan dari luar negeri oleh perusahaan pemerintah ataupun swasta hendaknya benar-benar ahli yang terampil sehingga dapat membantu proses pembangunan Ekonomi dan Tehnologi Indonesia. Untuk itu proses alih tehnologi kepada TKI baik dalam jalur menejerial maupun profesionalnya harus dapat pengawasan yang ketat dengan memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan keahlian/skill/keterampilan adalah kemampuan khusus dibidang tertentu secara mendasar, spesifik, dan menyentuh akar-akar tehnis.¹⁰ Pengertian lain tentang keahlian diberikan oleh **Marcus Buckingham dan Curt Coffman**:

*”yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu terhadap sebuah peran”.*¹¹

Masuknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia tidak terlepas dari adanya perubahan dan implementasi kebijakan dari pemerintah, sebagai konsekuensi adanya kerjasama Ekonomi Tingkat Internasional yaitu kerja sama untuk membangun hubungan kerjasama di bidang ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

Tujuan umum kerja sama ekonomi internasional:¹²

- a. Saling mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing Negara yang mengadakan kerja sama.
- b. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerja berbagai bidang.

¹⁰ “Skill dan Keterampilan yang paling banyak dicari perusahaan”, www.mcsv.com., diakses 24 september 2019

¹¹ “Keahlian, Pengetahuan, dan bakat” www.kompasiana.com., diakses tanggal 24 September 2019

¹² <http://areaekonomi.blogspot.co.id/2015/03/dampak-positip-dan-negatif.html> postid by Yusup kurniawan, pada tanggal 4 maret 2019 pukul 09.00 Wita

- c. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan umum, dan kemakmuran dunia.
- d. Memperluas hubungan dan mempererat persahabatan.
- e. Meningkatkan devisa Negara.

B. Faktor apa saja yang melatar belakangi masoknya tenaga kerja asing di Wilayah Lombok Timur

1. Peraturan menteri ketenagakerjaan No 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

¹³Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mempermudah proses perizinan yang dinilai sangat rumit dan berbelit. Salah satunya adalah kebijakan (policy) dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya prosedur penggunaan TKA. Untuk menyederhanakan proses perizinan TKA pemerintah menerbitkan peraturan presiden (perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Lima bulan kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

Permenaker No 10 Tahun 2018 telah merevisi peraturan tenaga kerja asing sebelumnya yakni permenaker No. 16 Tahun 2015 Jo permenaker NO. 35 Tahun 2015. Sedikitnya ada 10 ketentuan baru yang diatur dalam permenaker No. 10 Tahun 2018. Kepala seksi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Direktorat pengendalian penggunaan tenaga kerja asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan, Ratih Rulliyanti, menjelaskan ketentuan baru itu pada intinya lebih menyederhanakan tata cara penggunaan tenaga kerja asing (TKA):

- a. Terkait izin penggunaan TKA, sekarang hanya dibutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), tidak lagi perlu izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- b. Pengesahan penggunaan TKA melalui RPTKA dan Notifikasi, bukan lagi RPTKA dan IMTA.
- c. Mengenai waktu pelayanan, sebelumnya untuk IMTA butuh 3 hari dan RPTKA 3 hari, sekarang dipangkas menjadi 4 hari dengan rincian RPTKA 2 hari dan Notifikasi 2 hari.
- d. Permenaker No. 10 Tahun 2018 menghapus rekomendasi kementerian dan lembaga terkait.
- e. Untuk pelayanan yang digunakan sekarang menggunakan mekanisme yang secara penuh dan terintegrasi antar kementerian/lembaga seperti kementerian Hukum dan Ham, Kementrian Keuangan, dan BPJS.

¹³<http://m.hukumonline.com/berita/baca/It5b57d36fd6277/inilah-10-aturan-baru-tata-cara-penggunaan-tka-yang-perlu-dipahami>, pada tanggal 18 maret 2019 pukul 09.00 Wita

- f. Masa berlaku RPTKA lebih lentur, sesuai perjanjian kerja antara TKA dengan pemberi kerja.
- g. TKA yang menjabat sebagai direktur atau komisaris sekaligus pemegang saham tidak perlu pengurus perisinan.
- h. Saat ini pemberi kerja wajib memfasilitasi TKA untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan berbahasa Indonesia.
- i. Kini rangkap jabatan tak hanya untuk direksi dan komisaris.
- j. Dalam keadaan darurat, TKA bisa bekerja terlebih dahulu baru kemudian mengurus RPTKA.

Sebelumnya, RPTKA diurus berbarengan dengan masuknya TKA. Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengatur ada empat jenis RPTKA yakni darurat dan mendesak sementara, jangka panjang, dan perubahannya. Kepala Subbagian Penempatan Tenaga Kerja Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, Agung Sugiri, memaparkan untuk RPTKA darurat dan mendesak hanya untuk pekerjaan yang tidak terencana dan perlu penanganan secara cepat seperti bencana alam, kerusakan mesin, dan kerusakan. Permohonan RPTKA paling lambat 2 hari setelah bekerja di Indonesia. Proses penerbitan RPTKA 1 hari dan masa berlakunya paling lama 1 bulan dan tidak dapat diperpanjang.

RPTKA Sementara hanya bisa digunakan dalam pekerjaan terkait pembuatan Film Komersial, melakukan audit, kendali mutu produksi, atau infeksi pada cabang perusahaan di Indonesia. Kemudian pemasangan mesin dan layanan purna jual serta inpresariat. Proses penerbitan RPTKA 2 dan masa berlakunya paling lama 6 bulan dan tidak bisa diperpanjang. Agung menjelaskan permenaker No 10 Tahun 2018 mempertegas sanksi administratif bagi pihak yang melanggar aturan penggunaan TKA. Bentuknya dari penundaan pelayanan, penghentian sementara proses perizinan TKA, pencabutan notifikasi, dan tidak menutup kemungkinan ada sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Sanksi penundaan pelayanan diberikan kepada pemberi kerja yang tidak mengikut sertakan TKA dalam program asuransi nasional dan program jaminan social nasional. Tidak memberi laporan rutin setiap tahun kepada Menteri terkait pelaksanaan dan berakhirnya penggunaan TKA. Sanksi penghentian sementara proses produksi diberikan jika pemberi kerja tidak memiliki RPTKA, tidak menunjuk tenaga kerja pendamping, tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping. “tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA”. Terakhir, sanksi pencabutan

notifikasi, dikenakan kepada pemberi kerja yang memperkerjakan TKA pada jabatan terlarang dan tidak membayar dana kompensasi penggunaan TKA(DKP-TKA).

2. Regulasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Ham Tentang Pemberian Bebas Visa.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Ham melalui website resmi menerbitkan Regulasi tentang pemberian bebas visa untuk 169 negara Layanan Publik / bebas visa kunjungan.¹⁴

a. Umum

Dalam rangka meningkatkan hubungan Negara republik Indonesia dengan Negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warga Negara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan manca Negara.

b. Persyaratan

- 1) Memiliki paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan
- 2) Memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke Negara lain.¹⁵

c. Lama tinggal

Bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 hari tidak dapat diperpanjang atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya.

d. Tujuan

- 1) Wisata
- 2) Keluarga
- 3) Social
- 4) Seni dan budaya
- 5) Tugas pemerintahan
- 6) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar

¹⁴<http://www.imigrasi.go.id/index.php/produk-hukum/undang-undang>, pada tanggal 19 maret 2019 pukul 08.30 Wita

¹⁵<http://mataram.imigrasi.go.id/keputusan-dirjen> diakses 25 oktober 2019 pukul 19.00 Wita

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan teknologi, transportasi, dan telekomunikasi, membuat seolah-olah dunia tanpa batas. Organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*) yang dibentuk dalam era globalisasi ekonomi menjadikan perdagangan barang dan jasa serta perpindahan manusia *borderless*. Era perdagangan bebas melahirkan blok-blok perdagangan pada tingkat regional, seperti ASEAN dengan muncul perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area*) di wilayah perdagangan ASEAN, termasuk globalisasi tenaga kerja. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perjanjian internasional ditingkat global telah diratifikasi Indonesia diantaranya Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang disahkan melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Pembentukan Organisasi perdagangan dunia. Selain perdagangan barang, WTO juga mengikat para anggota dengan perjanjian umum perdagangan jasa GATS yang menghendaki para anggotanya untuk memperluas akses pasar sektor jasa, yang meliberalisasi sektor jasa.
2. Pada tataran regional, Indonesia beserta negara ASEAN lainnya menyepakati kawasan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area*) yang berlaku mulai Januari 2016, dan persetujuan kerja sama liberalisasi dalam perdagangan jasa ASEAN (*ASEAN Framework Agreement in Service*) yang dituangkan dalam Mutual recognition Arrangement.
Berbagi perjanjian Internasional tersebut mengakibatkan terjadinya globalisasi tenaga kerja yang membuka peluang bagi TKA dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia.

B. Saran

Peraturan perundang-undangan juga menentukan bahwa pemerintah berwenang untuk memberikan IMTA untuk pertama kali bagi penggunaan TKA, sedangkan pemerintah daerah berwenang sebagai pemberi izin perpanjangan IMTA sesuai dengan lokasi kerja TKA.¹⁶ Hal ini dapat dikatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan hubungan pusat dengan daerah dalam hal penempatan dan penggunaan TKA dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan TKA harus di dasarkan pada RPTKA dan IMTA
- b. RPTKA DAN IMTA awalnya menjadi tanggung jawab kementerian ketenagakerjaan
- c. Perpajakan IMTA lintas provinsi menjadi tanggung jawab pusat,

¹⁶ Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Laporan Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing Di Era Global, Jakarta: 2016, Hal. 63.

- d. Perpanjangan RPTKA yang tidak mengandung perubahan dan perpanjangan IMTA lintas kabupaten/kota,
- e. Perpanjangan IMTA yang dilakukan di kabupaten/kota kewenangan kabupaten\kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti hal. 101
- Abdul Khakim,2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* ,Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.27
- Agusmidah,2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 111
- Budiono, Abdul Rachmat,1995,*Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal.155
- HR Abdussalam, 2008, *Hukum KetenagaKerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, hal.322
- Widodo Suryandono,SH.,M.M. *Tenaga Kerja Asing Analisis politik*, Cet 1. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2017. Hal 3

B. Peratuarn Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 13

C. Majalah/Laporan/Internet

- “*Skill dan Keterampilan yang paling banyak dicari perusahaan*”,
[www.mcsv.com.](http://www.mcsv.com), diakses 24 september 2019
- “ *Keahlian, Pengetahuan, dan bakat*” [www.kompasiana.com.](http://www.kompasiana.com), diakses tanggal 24 September 2019
- <http://areaekonomi.blogspot.co.id/2015/03/dampak-positif-dan-negatif.html>
postid by Yusup kurniawan, pada tanggal 4 maret 2019 pukul 09.00 Wita
- <http://m.hukumonline.com/berita/baca/It5b57d36fd6277/inilah-10-aturan-baru-tata-cara-penggunaan-tka-yang-perlu-dipahami>,pada tanggal 18 maret 2019 pukul 09.00 Wita
- <http://www.imigrasi.go.id/index.php/produk-hukum/undang-undang>, pada tanggal 19 maret 2019 pukul 08.30 Wita
- <http://mataram.imigrasi.go.id/keputusan-dirjen> diakses 25 oktober 2019 pukul 19.00 Wita

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Laporan Politik Hukum
Ketenagakerjaan Asing Di Era Global, Jakarta: 2016, Hal. 63.